

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 64 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengirinkan suatu utusan Pemerintah Republik Indonesia ke Djepang untuk mengundjungi E.C.A.F.E. Regional Conference on Mineral Resources Development jang diselenggarakan di Tokyo dari tanggal 20 sampai 30 April 1953 dan jang akan disambung dengan Field-trips;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T. dan tanggal 27 Nopember 1952 No. 287426/K;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengirim suatu utusan Pemerintah Republik Indonesia ke Djepang untuk mengundjungi E.C.A.F.E. - Regional Conference on Mineral Resources Development jang akan diselenggarakan di Tokyo dari tanggal 20 sampai 30 April 1953 dan jang akan disambung dengan Field-trips.

Kedua : Utusan tersebut terdiri dari :

1. Ir. ANONDO, Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perekonomian (golongan III baru), sebagai Ketua;
2. SUREODJO RANUDIREDJO, M.Sc.M. Min E., pemimpin Djawatan Geologi Kementerian Perekonomian (golongan III baru) sebagai Anggota;
3. BJANAMAR ADJAM, Pegawai Tinggi Kementerian Luar Negeri, Direktorat Ekonomi (untuk keperluan ini golongan III baru) sebagai Anggota.

Ketiga : Memerintahkan kepada utusan termaksud untuk bertolak ke Tokyo, dengan ketentuan :

- a. bahwa mereka berangkat ke Tokyo pada tanggal 16 April 1953;
- b. bahwa setibanja di Tokyo mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia;
- c. bahwa Ketua utusan tersebut tidak turut mengikuti Field-trips termaksud;
- d. bahwa perjalanannja pulang-pergi Djakarta-Tokyo dilaksanakan dengan mempergunakan pesawat terbang;
- e. bahwa Ketua utusan tinggal di Djepang paling lama 15 hari, sedang anggota-anggota utusan tinggal disana paling lama 25 hari;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa oleh karena Ir. Anondo baru pertama kali dikirim ke luar Negeri, kepadanya diberikan uang tondjangan perlengkapannya Rp. 1500.- (seribu lima ratus rupiah);
- g. bahwa pembelian perlengkapan termaksud harus dipertanggungjawabkan kepada Djawatan Perdjalanan dengan disertai tanda bukti pembelian;
- h. bahwa kepada Ketua utusan diberikan uang representasi sebanjak U.S.\$ 150.- (seratus lima puluh U.S.\$);
- i. bahwa untuk keperluan pribadi Ir. Anondo, Surodjo Ranudired dan Djanamar Adjen diperkenankan mengirinkan uang masing-masing sedjumlah f. 150.- (seratus lima puluh rupiah N.C.) atau harga lawannya dalam mata uang asing lain, dan untuk mereka diperkenankan mengambil uang muka pada Djawatan Perdjalanan;
- j. bahwa kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan yang berlaku;
- k. bahwa untuk menerima uang-uang tersebut diatas, mereka harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalanan;
- l. bahwa dalam tempo sebulan setelah kembali di Indonesia Ketua utusan harus menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Perekonomian dan Menteri Luar Negeri tentang pelaksanaan tugasnya;
- m. bahwa dalam tempo sebulan setelah kembali dari perdjalanannya, mereka harus menjampaikan pertanggungjangan djawab kepada Djawatan Perdjalanan dengan melampirkan tanda-tanda bukti seperlunya;
- n. bahwa djika pertanggungjangan djawab termaksud tidak disampaikan dalam tempo yang ditetapkan, uang yang telah diberikan kepada mereka akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja yang akan diterima;
- o. bahwa selama waktu perdjalanannya tersebut, mereka menerima gadji penuh yang akan dibajarkan di Indonesia kepada yang dikuasakan oleh mereka untuk menerimanja, dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Urusan Pegawai,
6. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Djawatan Perdjalanan Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
13. Djawatan Imigrasi,
14. Biro Perantjang Negara,
15. Biro Koordinasi Bantuan Luar Negeri,
16. Direktorat Pertambangan,-


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

17. Djawatan Pertambangan,
18. Djawatan Geologi,
19. Direksi Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
20. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1953.

P. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,



SUMANANG.

MENTERI LUAR NEGERI,



MUKARTO NOTOWIDIGDO.